



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 90 TAHUN 2020**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah serta digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bawah Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

6. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan.
- (3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.
- (4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat dilakukan penambahan.
- (5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 102 Seri E Nomo 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 90 SERI E NOMOR 77


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004